

THE FIRST POSITION OF THE DAYAK SOCIAL COMMUNITY AND THE EMPOWERMENT OF EMPOWERMENT IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

KEDUDUKAN DAMANG DALAM MASYARAKAT SUKU DAYAK DAN UPAYA PEMBERDAYAAN DAMANG DI KOTA PALANGKA RAYA Sumiatie¹⁾

¹⁾Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palangkaraya,
Jl. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km 7 Palangka Raya 73113

e-mail: miatie.su@gmail.com

ABSTRACT

This thesis study discusses two main issues namely: first, arrangement of position and authority of Damang in life of Dayak tribe society, and Second is about effort of empowering Damang in Palangka Raya city.

The discussion until the conclusion in this thesis, can be described as follows: (1). The position of Damang is legally recognized in the prevailing laws and regulations and still adhered by Dayak society in Palangkaraya; (2). In the implementation of its function Damang as Head of Adat always put forward the ways of settling the case peacefully based on the principle of harmony, ie mutual tandem, mutual love, mutual care, so that can solve the problem thoroughly and the result can satisfy all parties; (3). In the present condition the role of Damang as head of adat ability to remain effective and not lose its function. Empowerment steps can be done internally and externally. Internally more on improving human resources and ways of resolving custom cases. Then externally more to the provision of facilities and infrastructure supporting the implementation of duties of Damang as head of adat.

Keywords: Damang, Dayak tribe

ABSTRAK

Kajian penelitian ini membahas dua permasalahan pokok yaitu: pertama, pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak, dan yang kedua adalah tentang upaya pemberdayaan Damang di kota Palangka Raya.

Pembahasan sampai simpulan dalam penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : (1). Kedudukan Damang diakui secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih ditaati oleh masyarakat Dayak di Palangkaraya; (2). Dalam pelaksanaan fungsinya Damang sebagai Kepala Adat senantiasa mengedepankan cara-cara penyelesaian perkara secara perdamaian yang dilandasi asas kerukunan, yaitu saling asah, saling asih, saling asuh, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak; (3). Dalam kondisi sekarang ini peranan Damang sebagai kepala adat kemampuannya agar tetap efektif dan tidak kehilangan fungsinya. Langkah pemberdayaan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal lebih pada peningkatan SDM dan cara-cara dalam menyelesaikan kasus-kasus adat. Kemudian secara eksternal lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Damang sebagai Kepala Adat.

Kata kunci : Damang, Suku Dayak

PENDAHULUAN

Damang, Demang, Damung, Dambung. Kata arkais ini kembali menguat manakala para pengkaji tentang Dayak baik dari dalam maupun luar Dayak kembali merekonstruksi jejak-jejak kearifan lokal suku ini. Bagi masyarakat Dayak, damang merupakan 'kekuasaan kebudayaan' atau 'penguasa kebudayaan' ketika ruang hidup budaya (cultural sphere) Dayak masih belum terkontaminasi oleh budaya luar. Damang merupakan 'penguasa' yang bukan penguasa. Artinya, meskipun secara legal-formal bukan sebagai pemangku jabatan publik, ia menjadi sosok 'penguasa komunitarian' dan sangat diperhitungkan pada masa-masa keemasan menaungi masyarakat Dayak. Konon, pada masa lalu, sebagai pengambil kebijakan kolektif (pengambilan keputusan berdasarkan pakat adat/sidang adat yang beranggotakan para tetuha kampung), ia merupakan manifestasi dari sebuah kekuasaan komunitarian atas sebuah ideologi. Ideologi Dayak yang mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ternyata setali tiga uang dengan sila keempat Pancasila yang kita kenal lewat pendidikan moral di sekolah-sekolah. Sebagai pucuk dari kekuasaan komunitarian itu, damang tidak saja memegang otoritas atas 'kekuasaan kolektif' namun lebih sebagai pemegang otoritas kebudayaan dan seorang penjaga perdamaian (peace keeper) yang dipandang sebagai pembawa pesan-pesan keadilan dalam tatanan perikehidupan sosio-kultural masyarakat Dayak. Dengan kekuatan atau power yang serba tak terbatas dan tak kelihatan itulah, peran damang di masa lalu menjadi sangat disegani dan dihormati. Hal ini seolah menjadi rintangan tersendiri bagi entitas lain di luar Dayak yang ingin menancapkan kuku kekuasaannya di Tanah Dayak. Para damang seolah menjadi 'target operasi' bagi para penakluk Dayak, baik dari Barat maupun di nusantara. Manakala, ruang hidup kebudayaan Dayak semakin sempit, mereka kemudian sengaja dilemahkan dan dimarginalisasi oleh kekuasaan masa lalu dan kekuasaan pemodal di masa kini, demi mewujudkan berbagai mimpi: mimpi menguasai tanah dan menghancurkan kebudayaan. Peran mereka yang semakin dilemahkan tersebut menempatkan mereka kepada sebuah situasi yang terpojok: menyerah kepada kekuasaan legal-formal dan cenderung dijadikan sebagai 'pion' kekuasaan. Mereka menyerah kepada ketidakberdayaan atas hegemoni yang bernama kekuasaan. Sebagai pemegang otoritas kebudayaan Dayak, peran damang dalam kehidupan masyarakat Dayak masa lalu menjadi sangat vital. Selain sebagai seorang penjaga perdamaian, ia dituntut sebagai hakim yang adil yang melaksanakan aplikasi hukum adat secara murni dan konsekwen. Lalu, kekuasaan hukum positif pun mulai diperkenalkan oleh Belanda dan mereka mulai menyerap KUHP sebagai hukum positif. Hukum

adatpun sebagian mulai perlahan tergantikan. Padahal kedua produk hukum tersebut dapat berjalan beriringan, bahkan peran para penegak hukum dapat teringankan karena penyelesaian perkara pidana/perdata ternyata dapat terselesaikan secara adat melalui singer/denda adat atau palas bunu/upacara perdamaian kedua pihak atas kasus pembunuhan. Kini, bergerak dari situasi yang kian menghimpit akibat hilangnya posesivitas masyarakat adat Dayak atas tanah dan hutannya (pukung-pahewan/hutan lindung, bahu-lakau/belukar cadangan) dan hegemoni kapitalis/pemilik modal yang berjubah investasi, peran para damang menjadi kembali dipentingkan. Peran mereka secara strategis diupayakan sebagai serangan balik (counter attack) untuk menjawab situasi keterhimpitan itu. Para damang sebagai pemegang otoritas publik dan budaya itu mendesak untuk direposisi agar konstelasi kebudayaan Dayak tidak tercerabut. Hal yang mengkhawatirkan juga ternyata selama ini mereka tidak terkaderisasi dengan baik, secara otodidak maupun formal. Tidak ada pendidikan khusus bagi para generasi damang masa depan (the next damang) sama seperti aset kebudayaan Dayak lainnya. Lalu, pertanyaan pun muncul: siapakah yang akan meneruskan pembawaan kearifan leluhur atas kebudayaan Dayak jika mereka sudah tidak ada lagi? Kondisi mereka yang sudah uzur sekarang membuat kita tersentak; siapkah kader yang akan menggantikan mereka, atau jabatan damang hanya akan mengisi buku-buku sejarah tentang kebudayaan Dayak di masa lalu? Ironis, memang. Para alumni sekolah hukum seolah tidak tertarik untuk menjadi damang, padahal mereka sudah dibekali dengan pengetahuan akan hukum adat Dayak. Mungkin didasari oleh berbagai alasan ketidakpastian. Ketidakpastian statusnya dalam kekuasaan formal dan yang pasti ketidakpastian penghasilannya. Namun itu bukan alasan yang signifikan bila kita mau mendedikasikan semuanya demi sebuah entitas yang bernama kebudayaan Dayak.

Sebagai ruang budaya yang otonom, semestinya kebudayaan Dayak harus dikuatkan melalui infrastruktur penegakan kebudayaan itu sendiri. Tak terkecuali peran para damang menuntut untuk dilakukan revitalisasi dan reposisi. Sebagai ujung tombak penegakan entitas sebuah kebudayaan, peran mereka sangat strategis. Strategis karena pada pundak merekalah terkikis atau eksisnya sebuah kebudayaan Dayak masa kini maupun masa depan. Peran mereka juga semestinya direposisi sebagai tulang punggung kekuatan pemerintah lokal dan jelas status hierarki kepemimpinannya dalam kekuasaan formal pemerintah atas Tanah Dayak. Kepemilikan atas tanah adat yang menjadi wilayah kekuasaannya setidaknya apabila tidak dikembalikan, minimal diberikan ruang hidup kebudayaan masyarakat dan diatur secara

sosial-ekonomi dalam ranah lokal untuk melestarikan hutan dan kekayaan kearifan tradisional yang terstigmatisasi selama ini. Sebagai salah satu komponen penegak kekuatan hukum adat dalam ruang budaya Dayak, ada baiknya para Damang menempati tempat khusus dan layak, misalnya sebagai staf ahli para perancang pembangunan/penguasa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah; atau dilembagakan kembali sebagai penguasa hukum publik (termasuk hukum adat) dan mendapatkan penghasilan yang layak (minimal sama dengan jumlah penghasilan para legislator di DPRD) di tingkat lokal di Tanah Dayak. Dengan demikian, mereka dapat menjadi sumber rujukan dan pertimbangan terhadap pembangunan masyarakat Dayak secara sosial, ekonomi, politik dan budaya, sehingga tidak terbentur dengan berbagai kepentingan yang sifatnya sesaat dan keuntungan politik saja. Atau paling tidak, untuk dan atas nama 'penguasa' kebudayaan Dayak, mereka harus mempunyai taring yang tajam untuk mengusir kepentingan kapitalis yang telah, sedang, dan akan meluluhlantakkan kebudayaan Dayak. Begitu pula ekspansi korporasi perkebunan komoditi yang tidak akan pernah menyejahterakan masyarakat Dayak di Tanah Dayak yang subur dan memberi penghidupan selama ini.

Suku Dayak termasuk dalam jajaran suku-suku tertua di Indonesia yang memiliki budaya yang sudah tua pula. Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari 7 (tujuh) kelompok suku besar dan terbagi atas 405 sub suku kecil-kecil. Dari ketujuh kelompok suku, rumpun suku Dayak itu sebagian besar terdapat di Palangka Raya. Masyarakat suku Dayak sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap berlaku, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya. Nilai religius yang tercermin dalam kehidupan sosial orang Dayak diliputi oleh suatu keyakinan tentang adanya hal-hal yang gaib dan sakral, hal itu diwarnai dengan adanya berbagai bentuk upacara ritual baik yang berhubungan dengan aktivitas adat maupun yang berhubungan dengan aktivitas agama. Selanjutnya, nilai komunal lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama dalam kehidupan masyarakat Dayak. Nilai kebersamaan mengandung arti bahwa manusia terikat pada masyarakatnya, manusia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadinya. Hal tersebut diwujudkan melalui aktivitas gotong royong, tolong menolong, bekerjasama dalam memenuhi kepentingan hidup bersama yang harmonis sesuai prinsip *hatamuei lingu nalatai hapangkaja*

karende malempang (mengembarai pikiran dan perasaan satu dan lainnya saling mengunjung) dan prinsip penyang hinje simpei paturung humba tamburak (menjunjung tinggi kerjasama dan nilai persatuan antara satu dan yang lain). Prinsip tersebut menjadikan sikap para warga untuk mencapai kerukunan dan kedamaian.

Tjilik Riwut, dalam tulisannya menyatakan bahwa Damang Kepala Adat yang dilahirkan pada tahun 1938 sebagai tebusan pengganti pejabat kepala adat zaman purba, oleh masyarakat suku Dayak dipandang sebagai rehabilitasi yang diberikan kepada perasaan mereka sebagai pengakuan adat istiadat leluhur mereka. Bagi masyarakat setempat dan seluruh masyarakat Dayak dikawasan Kalimantan Tengah pada umumnya lembaga kedemangan dipadang sebagai lembaga asli yang sudah mereka kenal cukup lama, lembaga kedemangan ini diyakini telah ada sejak zaman purba, (abad 11) masehi berdasarkan legenda "Sansana Bandar" dan merupakan warisan asli daerah.

Mengingat akan arti pentingnya lembaga kedemangan ini, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian yang besar dan memberikan kewenangan yang cukup luas pada kedemangan sebagai lembaga peradilan adat. Dewasa ini, lembaga kedemangan secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Di dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah tersebut, disebutkan bahwa kedemangan adalah suatu lembaga adat yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan". Mengandung makna bahwa kedemangan tidak hanya sebagai lembaga adat biasa melainkan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat Dayak. Pemimpin persekutuan masyarakat hukum adat itulah yang disebut dengan istilah Damang Kepala Adat. Menurut adat, kepala adat (kepala rakyat) bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan negara dengan mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat desa, memang sudah sewajarnya. Menurut Koesnoe, hukum adat merupakan landasan dan sumber hukum nasional. Pentingnya hukum adat sebagai sumber hukum nasional, juga dikemukakan oleh Soekanto yang menyatakan, hukum tertulis yang tidak didasarkan hukum adat yang telah mengalami saringan tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat, sehingga tidak akan efektif.

Kenyataannya yang ada menunjukkan bahwa pertama, secara diam-diam ketentuan di atas sering

tidak berfungsi dengan baik oleh badan peradilan negara maupun para pihak. Sementara itu banyak Damang Kepala Adat tidak menyadari kedudukannya selaku Hakim Perdamaian Adat, ataupun sekali menyadari ia tidak cakap menjabatnya. Dilain pihak, semakin besarnya peranan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, dimana campur tangannya sudah semakin jauh memasuki berbagai aspek kehidupan sosial mempunyai akibat melemahnya peranan Damang Kepala Adat dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai perkara adat yang terjadi dalam masyarakatnya. Sedangkan apabila peranan Damang menjadi semakin berkurang maka akan menimbulkan pengaruh terhadap kedudukan hukum adat, mengingat Damang adalah pemangku hukum adat dan sebagai pembina terhadap adat.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang sangat penting melakukan penelitian dengan judul Kedudukan Damang Dalam Kehidupan Masyarakat Suku Dayak Dan Upaya Pemberdayaan Damang di Kota Palangka Raya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Damang Dalam Kehidupan Masyarakat Suku Dayak?
2. Bagaimana Upaya Pemberdayaan Damang di Palangka Raya?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Palangka Raya. Tempat ini dipilih karena sekalipun didiami oleh berbagai suku, bangsa, agama, serta berbagai lapisan masyarakat, namun masyarakat Dayak yang mendiami kota Palangka Raya masih menggunakan Damang dalam setiap upacara adat ataupun dalam menyelesaikan perkara-perkara adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat suku Dayak di Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, merupakan metode yang melibatkan pendekatan interpretif dan wajar setiap pokok permasalahan yang dikaji, yang bekerja dalam setting ilmiah dan berupaya memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut. Sedangkan untuk mengkaji gambaran yang lebih tajam dan mendalam jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.

Tujuan pemilihan penelitian deskriptif dalam penulisan ini, agar dapat memberikan eksplansi analisis dengan menjelaskan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang hal-hal yang melandasi Peran Damang sehingga dapat mengungkapkan hubungan antara dua atau lebih konsep variabel dari suatu fenomena sosial dan mencapai uraian dan pemaparan yang jelas.

Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (field research) yaitu data yang diperoleh dari informan berupa informasi-informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Data sekunder yang dikumpulkan ini bersifat kualitatif, yang selanjutnya akan dianalisis, dimana penulis akan menjawab permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang penulis peroleh.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, dan studi kepustakaan.

a. Dokumentasi

Teknik ini sebagai pendukung utama agar penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang optimal sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengambilan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan camera (Tustel) untuk merekam hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Selain itu dokumentasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan tindakan dan sarana yang diperlukan yang syarat dengan simbol.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder yakni dengan membaca berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Bahan kepustakaan tersebut yaitu berupa : buku literatur, karya ilmiah, laporan penelitian, putusan-putusan kedemangan dan dokumen-dokumen yang relevan, diperoleh dari bagian perpustakaan daerah dan lembaga kedemangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Nasution, mengatakan kajian kepustakaan bermanfaat untuk melakukan penelusuran dan penelaahan referensi. Sebagai alat dalam pengumpulan data sekunder selain peneliti sendiri, juga digunakan alat bantu yang oleh Moleong, disebut sebagai catatan lapangan (field notes) catatan lapangan tersebut memuat ringkasan-ringkasan informasi yang berhasil dijaring.

c. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan bagian dalam proses penelitian yang penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya dan ada gunanya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga di uji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu. (Subagyo, 2004 : 106).

Metode pengolahan/ analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa kualitatif maupun kuantitatif, terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data

yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kedudukan dan Kewenangan Damang Dalam Masyarakat Suku Dayak

A. Landasan Yuridis Eksistensi Damang Kepala Adat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa adanya perhatian dan pengakuan yang kuat terhadap masyarakat hukum adat, hal tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar RI 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 poin II yang menyatakan dalam territorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *Zelfbestuurende landchappen dan Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

2. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Menurut Undang-undang ini Hakim Perdamaian Desa tetap diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara menurut hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie (RO)*. Dalam Pasal 3a RO dinyatakan bahwa "Peradilan Desa" dapat mengadili perkara menurut hukum adat, akan tetapi mereka tidak bisa menjatuhkan hukuman, melainkan hanya dapat menetapkan reaksi adat untuk memulihkan keseimbangan atau keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Hukuman yang tidak boleh dijatuhkan adalah hukuman yang bentuk dan jenisnya sama diatur dalam hukum negara (KUHP, dan lain-lain) sehingga tidak ada halangan para Hakim Perdamaian Desa (hakim adat) untuk menjatuhkan sanksi adat seperti yang telah diatur dalam hukum adat, baik bentuk penyelesaian maupun mekanisme penyelesaian dari kasus adat tersebut. Menurut ketentuan adat Dayak setiap perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum yang terkait ruang lingkup hukum adat pada prinsipnya harus diselesaikan

dengan cara musyawarah perdamaian adat. Segala kasus adat yang telah diproses melalui keputusan kerapatan adat kedemangan merupakan putusan terakhir yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 sesungguhnya mengatur tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, merujuk kepada peraturan pada zaman Hindia Belanda yaitu Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang diberlakukan dalam *Staatsblad* 1935 No102. Walaupun sesungguhnya sebelum itu dalam kenyataannya hakim-hakim desa itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Mengenai hak kekuasaan hakim desa, Pasal 3a RO yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka;
- b. Apa yang ditentukan dalam ayat 1, sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1,2, dan 3;
- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1, mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.

Istilah "hak kekuasaan" Hakim Perdamaian Desa, yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 dapat diterjemahkan sebagai fungsi dari Hakim Perdamaian Desa. Adanya penegasan demikian, menunjukkan bahwa eksistensi Peradilan Desa dan kewenangan Hakim Perdamaian Desa tetap diakui sepanjang menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian hukum tersendiri dari pengadilan adat. Adanya istilah hukum yang hidup adalah merupakan istilah lain dari pada hukum adat. Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang tersebut "fungsi" dari Hakim Perdamaian Desa (hakim adat) adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya menurut hukum adat.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,

selaras dengan perkembangan zaman. Dari ketentuan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tersebut, memberikan penjelasan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, justru dalam Undang-undang ini secara tegas dan jelas bahwa masyarakat hukum adat harus dilindungi baik melalui peraturan-peraturan hukum, maupun oleh masyarakatnya sendiri dan oleh instansi pemerintah.

Untuk daerah Palangka Raya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya bahwa kedemangan dapat diklasifikasi sebagai masyarakat hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 menyatakan, bahwa kedemangan adalah kesatuan masyarakat adat yang memiliki wilayah adat dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, sebagai persekutuan masyarakat hukum adat asli kedaerahan maka kedemangan ini wajib dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mendapat pengakuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. istilah "Perdamaian Adat" tercermin dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 dengan tegas menyatakan bahwa Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua kerapatan perdamaian adat dan sebagai peradilan adat tingkat terakhir. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, konflik terkait ruang lingkup pelanggaran terhadap hukum adat pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat baik oleh kerapatan adat kedemangan. Kemudian Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala sengketa, perselisihan dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan secara perdamaian adat adalah bersifat final dan mengikat para pihak. Satu hal yang perlu digaris bawahi dari penjelasan tersebut adalah setiap sengketa, perselisihan dan permasalahan yang terkait ruang lingkup pelanggaran terhadap hukum adat pada prinsipnya harus diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat.

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas Damang Kepala Adat, dapat dilihat dalam Pasal 8 Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 menyatakan Damang Kepala Adat memiliki tugas :

- a. Damang Kepala Adat bertugas menegakan hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat;
- b. Menyelesaikan perselisihan interen suku dan antar satu suku dengan suku lain yang berada dalam wilayahnya secara damai, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana adat, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian tahap akhir;
- c. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku antar suku dengan suku lainnya yang berada di wilayahnya.
- d. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.
- e. Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat.
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya Dayak dalam rangka memperkaya dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan keudayaan Dayak khususnya.
- g. Menetapkan besarnya uang siding, uang meja, uang komisi dalam rangka pelayanan penyelesaian sengketa atau kasus yang diajukan kepada kedemangan.
- h. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan kedemangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- i. Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut perkara adat sesuai hukum adat setempat.

Rumusan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tersebut di atas, dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas kewenangan dan fungsi Damang Kepala Adat dalam suatu wilayah hukum adat kedemangan. Pengakuan ini penting, sebab dengan demikian Damang Kepala Adat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara-perkara adat yang terjadi di dalam wilayah kedemangan yang dipimpinnya. Dengan demikian, kewenangan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mendapat pengakuan dalam level Peraturan Daerah.

Upaya Pemberdayaan Damang di Kota Palangka Raya

A. Upaya Pemberdayaan Damang Kepala Adat Secara Internal

Sebagai pimpinan kedemangan, Damang Kepala Adat mempunyai wewenang untuk menegakan hukum adat, baik berupa pelanggaran hukum maupun sengketa antar warga masyarakat dalam wilayah

kedemangan yang dipimpinnya. Melalui penegakan hukum itulah kaidah atau norma hukum adat dapat diterapkan, sehingga dapat tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang langgeng. Penegakan hukum mengandung pengertian sebagai proses kegiatan menyeraskan nilai atau kaidah untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Siswanto Soenarso, bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang di cita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Dalam konteks inilah pentingnya pemberdayaan Damang Kepala Adat agar mampu menghadapi permasalahan dan tantangan kedepan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus adat yang terjadi dilingkungannya, untuk mewujudkan prinsip "belum bahadat". Karena itu, Damang dan Mantir Adat hendaknya dapat bekerja lebih tekun dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan kemandirian kedemangan, dengan senantiasa menjamin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di tingkat kedemangan. Pemberdayaan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan dari dalam (internal) lembaga kedemangan itu sendiri. Upaya itu harus diikuti dengan melakukan langkah-langkah positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana, Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang merasa aman dan nyaman. Disinilah Damang Kepala Adat mempunyai peranan yang sangat penting, karena senantiasa terlibat dalam penyelesaian perkara adat di masyarakat. Seorang Damang Kepala Adat harus mengarahkan warga untuk mewujudkan suasana yang nyaman sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Proses pemberdayaan yang dapat dilakukan, yaitu :

- a) Mematuhi setiap peraturan dan tata tertib di yang berlaku dimasyarakat, untuk menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan norma hukum yang berlaku.
- b) Membina masyarakat agar senantiasa menyukai suasana yang merangsang terciptanya tertib, dan mematuhi petunjuk dan ketentuan yang berlaku dan tidak saling bertentangan.
- c) Menciptakan rasa disiplin, kejujuran, keadilan dan menghindari kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat, menghindari perkelahian, menjauhi pantangan dan larangan serta mematuhi segala aturan, semua sama-sama merasakan sebagai tanggung jawabnya.
- d) Melakukan tindakan preventif terhadap kriminalitas dan tindakan yang merugikan, dan

satuan pengamanan mewaspadaai terhadap kriminalitas dan tindakan yang merugikan.

- e) Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan dalam masyarakat.

Keadaan aman merupakan tindakan yang tidak menimbulkan rasa takut, kegelisahan dan kekawatiran diharapkan semua serba tentram, suasana tidak terganggu atau terancam, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Digambarkan suasana yang tenang dan tentram, damai dan suntosa dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, bebas dari rasa takut, khawatir dan was-was atas keselamatan jiwa maupun raga, serta harta benda, juga bebas dari ancaman gangguan, hambatan maupun tantangan, terhindar dari marabahaya, tindakan kekerasan dan kejahatan, sehingga semua fasilitas terpelihara dengan baik.

Terkait hal itu Damang Kepala Adat perlu melakukan langkah-langkah yang nyata, yaitu :

- a) Aparat kedemangan dan masyarakat harus tanggap dan sigap terhadap keluhan dan gejala yang mencurigakan dan terus meningkatkan kewaspadaan.
- b) Agar aparat kedemangan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- c) Membimbing dan membina masyarakat agar berperilaku baik, menggalakan semangat gotong royong, tolong menolong dan kerjasama antar sesama warga kedemangan.
- d) Melakukan pewarisan nilai-nilai hukum adat secara dini kepada warga masyarakat, terutama generasi muda dalam wilayah kedemangan yang dipimpinnya.
- e) Membina generasi muda supaya tidak sok jagoan, anarkis, minum miras, dan supaya ikut memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

Bentuk-bentuk reproduksi sistem nilai tersebut di atas telah melahirkan semangat baru merupakan kerangka acuan yang dianggap dapat mengatur bagaimana suatu kedemangan menjadi ideal dapat terwujud. Namun proses ini oleh orang Dayak tidak berarti membangun wilayah simbolik sendiri dan juga tidak merasa lebih dari kelompok yang lain. Karena dalam konsep "belum bahadat" tetap menghargai prinsip keragaman identitas.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan kelembagaan adat kedemangan secara internal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan antara lain: 1)perlu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) para Damang dan Mantir Adat, melalui pendidikan dan pelatihan menyakut pemahaman hukum adat setempat dan cara-cara penyelesaian perkara secara perdamaian adat; 2)perlu upaya penguatan secara kelembagaan, melalui pembaharuan struktur organisasi kedemangan terutama untuk di tingkat

desa atau kampung perlunya pembentukan lembaga “pemangku adat desa” untuk melaksanakan tugas-tugas kedemangan di tingkat desa; 3)perlu upaya penguatan kebijakan terkait masalah hukum adat, perlu langkah kreatif untuk menggali dan menemukan format hukum adat termasuk membuat aturan-aturan kedemangan yang lebih jelas untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kedemangan dewasa ini; 4)perlu upaya meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan diri dan lingkungannya melalui kesatuan pengamanan adat terutama dalam menghadapi gangguan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum adat yang terjadi dilingkungannya, 5)perlu upaya kemandirian kelembagaan kedemangan untuk itu Damang dan Mantir Adat hendaknya dapat bekerja lebih tekun dengan senantiasa menjamin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas di tingkat kedemangan.

Sudah saatnya paradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintah sebagai sumber segala-galanya mulai digeser dengan menempatkan warga masyarakat sebagai pemain utama. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat (warga kedemangan) menjadi aktor utama dalam pembangunan kedemangan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat dan peran lembaga kedemangan sampai kepada tingkat keberdayaan Damang Kepala Adat yang optimal. Karena ada yang beranggapan bahwa lembaga adat yang telah berkembang dikalangan rakyat pedesaan cenderung tidak efektif bahkan menghambat pembangunan merupakan suatu pandangan yang keliru. Anggapan ini membuat lembaga adat kurang dimanfaatkan di lapisan masyarakat sehingga tidak berikhtiar memperbaharuihnya, memperkuat serta memberdayakannya. Dalam konteks inilah dimaksudkan pemberdayaan Damang Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, agar mampu menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

B. Upaya Pemberdayaan Damang Kepala Adat Secara Eksternal

Pada saat ini masyarakat Dayak harus membuka mata lebar-lebar bahwa budaya dan masyarakat Dayak sedang mengalami perubahan yang sangat pesat, menuju suatu bentuk masyarakat yang kompleks dan kurang dapat diramalkan di kemudian hari. Masyarakat Dayak telah memasuki relitas sosial multi-etnik dan multikulturalisme yang sangat dinamis sebagai dampak pembangunan dan keterbukaan. Kini seolah-olah rasa sebagai orang Dayak, memiliki tanah Dayak sendiri sirna. Tanah Dayak (Bumi Tambun Bungai) bukan milik orang Dayak saja, melainkan milik bangsa bahkan milik dunia. Kemajemukan etnik dan multikulturalisme dalam masyarakat Dayak dapat menjadi sumber konflik sosial yang terbuka di

kemudian hari, jika tidak diantisipasi oleh masyarakat secara intensip.

Dengan demikian upaya pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat perlu dilakukan karena didorong tuntutan lingkungannya, dalam hubungan ini adalah warga masyarakat yang ada di kedemangan Pahandut dan Sabangau yang memiliki berbagai latar belakang perbedaan. Adanya perbedaan pandangan terhadap lembaga kedemangan, antara penduduk pendatang dengan penduduk asli oarnga Dayak. Terutama bagi warga pendatang keberadaan lembaga adat itu hanya untuk kepentingan orang Dayak saja dan mereka tidak merasa ada keterikatan dengan lembaga tersebut. Sebaliknya bagi orang Dayak mereka sangat terikat dengan lembaga kedemangan dan menganggap lembaga itu sebagai warisan budaya leluhur mereka dan wajib dilestarikan. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial, pendekatan institusional masih tetap relevan dilakukan, dengan cara memberdayakan berbagai bentuk lembaga adat, seperti kedemangan bersama-sama dengan Damang Kepala Adat, Mantir Adat, dan tetua-tetua adatnya. Mengingat saat ini kedemangan Pahandut dan Sabangau masyarakatnya mengalami proses perkembangan, dari masyarakat monokultur menjadi multikultur maka dalam hubungan ini kedemangan dan Demang Kepala Adat perlu melakukan pembenahan, karena lingkungannya mengalami perubahan yang demikian pesat. Terjadinya perubahan tersebut tidak mungkin di tangani hanya dengan nilai-nilai lama akan tetapi perlu dilakukan kombinasi dengan nilai-nilai baru, sebab menurut Abdul Manan, disorganisasi dan reorganisasi biasanya terjadi secara bersamaan dan serentak.

Berbicara mengenai masyarakat, maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah budaya hukum dan derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Terkait dengan budaya hukum, sangat relevan dikemukakan pandangan Lawrence M.Friedman dalam bukunya “The Legal System: A Social Science Perspective” (Sistem Hukum:Sebuah Perspektif Ilmu Sosial). Dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3(tiga) komponen, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Komponen hukum tersebut merupakan prasyarat bagi berjalannya penegakan hukum. Sebuah sistem hukum apapun di dunia ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya tiga komponen tersebut. Friedman menempatkan struktur hukum sebagai elemen dasar dari sistem hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat struktur hukum adalah subsistem yang akan menjalankan sebuah sistem hukum. Sementara substansi hukum digambarkan Friedman secara umum terdiri dari dua bagian yaitu peraturan atau kaidah substansif dan peraturan tentang bagaimana lembaga penegak hukum harus bekerja. Ini berarti substansi hukum meliputi hukum

materil, hukum formil atau prosedural. Maka berbeda dengan dua subsistem hukum sebelumnya (struktur hukum dan substansi hukum), Friedman memberikan gambaran terlebih dahulu baru kemudian menyebutkan penamaan subsistem terakhir, sebagai kultur hukum yang terdiri dari perilaku masyarakat dan nilai-nilai. Kultur hukum yang dijelaskan Friedman tersebut pada umumnya dipisahkan menjadi eksternal legal culture dan internal legal culture. Budaya hukum eksternal adalah nilai-nilai, kebiasaan, harapan terhadap hukum yang ada dalam masyarakat, sementara budaya hukum internal adalah nilai-nilai, cara berfikir dan kebiasaan berhukum yang ada pada aparat penegak hukum. Hal inilah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataannya.

Penjelasan Friedman tersebut menunjukkan bahwa meskipun diakui bahwa struktur hukum dan substansi hukum merupakan komponen inti dari sistem hukum, namun tanpa kultur hukum sebuah sistem hukum, sekalipun dapat berjalan, namun akan terasa 'hambur' karena tidak disertai 'ruh'. Kultur hukum menjadi 'jiwa' dalam sebuah sistem hukum, demikian sebaliknya sebuah sistem hukum dengan kultur hukum saja tanpa adanya struktur hukum dan substansi hukum tidak dapat berjalan, karena struktur hukum dan substansi hukum adalah komponen inti dari hukum. Hal ini berarti struktur hukum dan substansi hukum merupakan 'raga' atau 'badan' dari sistem hukum dan kultur hukum menjadi 'jiwa' atau 'ruh' sistem hukum. Budaya hukum eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya hukum para anggota masyarakat, baik warga yang terkena kasus adat maupun warga sekitar kedemangan yang mendukung bekerjanya sistem hukum dimasyarakat. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya dan kepatuhan masyarakatlah yang menentukan apakah Hakim Perdamaian Adat dapat melaksanakan fungsinya secara efektif atau tidak. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Disamping itu, faktor yang sangat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat adalah budaya hukum (sikap, perilaku) masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, apakah peraturan hukum tersebut di dayagunakan atau tidak. Hal-hal yang menyangkut nilai-nilai, pandangan ataupun sikap orang-orang yang mempunyai profesi dibidang hukum seperti (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lain-lain) yang oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum internal (internal legal culture) dari suatu sistem hukum. Suatu peraturan hukum (legal substance) yang baik tidak akan berfungsi dengan baik jika sikap dan perilaku dari para penegak hukum tidak mendukungnya. Sebaliknya, suatu peraturan hukum yang kurang lengkap atau kurang baik dari segi

juridistidak akan mengganggu tercapainya tujuan-tujuan penegakan hukum yaitu keamanan, ketentraman dan kedamaian masyarakat, jika sikap para penegak hukum mendukungnya.

Kemudian agar suatu aturan hukum itu bisa efektif dan dapat mencapai sasarannya, maka seluruh komponen dalam system hukum itu harus berjalan atau berfungsi dengan baik pula. Elemen dasar dari sistem hukum tersebut adalah :

- a) Aturan hukumnya harus jelas (hukum adat Dayak)
- b) Penegak hukumnya harus berjalan dengan baik dan fair (demang, mantir adat, dan majelis adat)
- c) Penegak hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kreatif dan tidak memihak
- d) Budaya hukum masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum adat
- e) Riword atau sanksi hukum harus efektif, preventif dan represif.

Langkah-langkah di atas hanyalah merupakan suatu model belaka, yang pasti mempunyai kelemahan-kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut di atas, setidaknya dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem kaidah hukum tertentu di dalam mengubah dan mengatur perilaku masyarakat. Setidaknya menggambarkan petunjuk-petunjuk bahwa adanya kelemahan-kelemahan dalam penerapan hukum adat dalam kenyataannya. Permasalahannya mungkin saja terletak pada aturan hukum yang sudah tidak begitu efektif di dalam mengubah perilaku warga masyarakat, mungkin juga masalahnya terletak pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan dan fungsi Damang Kepala Adat yang terlalu abstrak atau terlalu rumit, mungkin juga terletak pada para penegak hukumnya (Damang, Mantir Adat, Majelis Adat) dan sikap warga masyarakat pendukungnya. Kemungkinan pula terletak pada fasilitas pendukungnya, karena tanpa adanya sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Starategi untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang akan diupayakan berbagai penejaman kegiatan yang terfokus pada pembaharuan yang pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah :

- a) Perlu dilakukan pembaharuan struktur hukum (legal structure), yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi

kelembagaan, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sumber daya fisik yaitu sarana dan prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum (sistem peradilan adat).

- b) Perlu dilakukan pembaharuan substansi hukum (legal substance), yang meliputi pembaharuan hukum adat, aturan-aturan kedemangan dan Peraturan Daerah tentang kedemangan. Pembaharuan dimaksud adalah peraturan adat mana yang masih relevan untuk dipertahankan dan yang mana yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Selanjutnya untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat perlu dibuatkan aturan adat kedemangan yang baru secara independen.
- c) Perlu dilakukan pembaharuan budaya hukum (legal culture) masyarakat dan para aparat kedemangan. Budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku dari warga kedemangan termasuk para demang kepala adat, mantir adat dan majelis adat. Perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum adat, baik mengenai larangan adat, perbuatan yang dilarang oleh adat juga menyangkut sanksi adat setempat. Dengan demikian masyarakat akan meningkat kesadarannya karena takut akan sanksi adat kalau ia melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

Dalam kondisi kedemangan saat ini, dituntut peranan yang lebih besar bagi para Damang dan Mantir Adat agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa hambatan. Hal ini menjadi sangat penting bagi warga masyarakat dan pemerintah daerah, karena ditengarai sejak lama hingga sekarang ini banyak warga masyarakat Dayak yang kehilangan jati diri. Kondisi ini bisa dilihat dengan semakin bergesernya nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Orang Dayak yang tadinya ramah mendadak menjadi ganas dan lebih menyeramkan, orang Dayak yang tadinya suka menolong mulai egois dengan kehidupan pribadinya. Kalangan generasi muda Dayak lebih senang musik modern dari pada kesenian tradisional, akibatnya budaya Dayak semakin asing, dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa secara perdamaian adat semakin tidak dikenal oleh orang Dayak sendiri. Dalam konteks inilah konsep pemberdayaan yang dimaksud.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam masyarakat Dayak mempunyai latar belakang historis dan kultural tersendiri jauh sebelum zaman kolonial Belanda di tanah Dayak. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut secara implisit mengakui kedudukan kedemangan, karena kedemangan dapat digolongkan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat. Di dalam Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (3) dapat diketahui bahwa Hakim Perdamaian Desa (hakim perdamaian adat) tidak termasuk dalam penghapusan itu. Dengan demikian kedudukan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perkara-perkara adat yang terjadi dalam wilayah kedemangan yang dipimpinya. Secara yuridis kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mendapat pengakuan dalam level Peraturan Daerah, didasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut dinilai masih banyak kekurangan dan kelemahannya, sebab dalam Perda tersebut selain mengatur lembaga kedemangan juga mengatur lembaga majelis adat yang sesungguhnya memiliki visi dan misi yang berbeda. Kedemangan adalah organisasi sosial religius yang berdasarkan keaslian dan tradisional, sedangkan lembaga majelis adat yaitu organisasi yang sengaja dibentuk dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri bagaimana mungkin diatur dalam satu Perda yang sama.

2. Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam kenyataannya menunjukkan belum ada upaya nyata, yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait pembinaan dan penataan institusi kelembagaan, sistem manajemen, tata laksana dan mekanismenya serta sumber daya fisik yaitu sarana dan prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum (peradilan adat). Kenyataannya para Damang dan Mantir Adat saat ini telah banyak mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam upaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat, hukum adat dan budaya Dayak di Palangkaraya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H, 2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Biro Hukum dengan Kepala-kepala Bagian Hukum se-Propinsi Kalimantan Tengah dan Departemen Kehakiman dan HAM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, tanggal 28 Januari.

- Akarmedia, 2003, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- Albert A. Bingan dan Offeny A. Ibrahim. 2013. *Kamus Dwi Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia*. CV: Primal Indah Palangka Raya
- Asamandiri, 2007, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia, (Amendemen)*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta.
- Astiti, Tjok Istri Putra, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan*, Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah, 1969, *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, Palangkaraya.
- Danandjaja, James, 1975, *Kebudayaan Kalimantan Tengah, Dalam Koentjaraningrat (ed) "Kebudayaan Indonesia"*, PT.Pembangunan, Jakarta.
- Friady, Johly, 1989, *"Sejarah Singkat Demang Batu, Betang dan Rapat Perdamaian Tumbang Anoi 1894 Monografi"*, Palangkaraya.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Haar, Ter, 1972, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (dalam I Ketut Sudantra, 2007, *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali*), Tesis, Universitas Udayana, Denpasar.
- Ilun, Y.Nathan, 1987, *Tampung Buhul Warisan Purba Ragam Penunjang Tatakrama (Belom Bahadat) Warisan Budaya Asli Suku Dayak Ngaju Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*, tanpa penerbit, Kuala Kapuas.
- Kartodiporo, Sarwoto, 1963, *Kaharingan Religi dan Penghidupan di Pedalaman Kalimantan*, Sumur, Bandung.
- Kerukunan Keluarga Dayak Kalteng (KKD-KT). 2008. *Upon Ajar Bahasa Dayak Ngaju*. Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Palangka Raya.
- Koesnoe, Moh, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Lambut, M.P, 2001, *Prinsip-prinsip Belom Bahadat (Hidup Beradat) Tata Kehidupan Pribumi Boerneo Sepanjang Zaman*, Makalah disampaikan dalam pertemuan umum dengan Kepala-kepala Adat di Tanjung, Kalimantan Selatan.
- Lingu, A. Amu Lanu, (ed), 2001, *Menjawab Tantangan Terjadinya Kerusakan di Kalimantan Tengah*, Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak, Lembaga Penelitian Universitas Palangkaraya dengan Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya..
- Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya. 2006. *Sejarah Kalimantan Tengah*. Dicitak ulang oleh Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Muhamad, Bushar, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Panitia Adhoc I DPRD RI, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Materi Uji Sahih, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2009, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah*, Palangkaraya.
- Pemerintah Kota Palangkaraya, 2003, *Buku Sejarah Kota Palangkaraya, Edisi pertama*, Cetakan pertama, Palangkaraya.
-, 2007, *Membangun Kota Palangkaraya, Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangkaraya*, Palangkaraya.
-, 2009, *Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2009*, Palangkaraya.
- Riwut, Tjilik, 1973, *Kalimantan Membangun*, PT.Tirta Wacana, Yogyakarta.
- Riwut, Nila, 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelempi Kekayaan Leluhur*, Pusaka Lima, Yogyakarta.
- Salman, Otje, Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*, Alumni, Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Redika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan II, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, R, 1979, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
-, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuhbelas, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Sudantra, I. Ketut, 2007, *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa Di Bali*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar.
- Tabat, Herdiwang, 2008, *Buku Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, Palangkaraya.
- Tim Monografi Hukum Adat, 1989, *Tim Monografi Hukum Adat Kalimantan*, Badan Pembinaan

- Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Tim Peneliti UNLAM, 1990, *Peranan Damang Kepala Adat Dalam Pembinaan Hukum Adat di Provinsi Dati I Kalimantan Tengah*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Ugang, Hermogenes, 1993, *Menelusuri Jalur-Jalur Kelurahan*, BPK.Gunung Mulia, Jakarta.
- Widnyana, I. Made, 1992, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*, Orasi Ilmiah, Universitas Udayana, Denpasar.
- Widjono, Roedy Haryo, 1998, *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, Grasindo, Jakarta.
- Wignodiporo, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT.Alumni, Bandung.
- Wijaya, I Gede Mahendra, 2009, *Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak*, dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, editor, *Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia : Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.